



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu dibuat Rencana Induk SPAM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4689);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 /PRT/M/2016 tentang
-

- Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032 (Lembaran daerah kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 43);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran daerah kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 61);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembaran daerah kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 125);
 17. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 378).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang ada selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/ atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
11. Penyelenggaraan pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.
12. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana air minum di Daerah sehingga membantu Pemerintah Daerah memfungsikan secara optimal sarana dan prasarana air minum seiring dengan perkembangan pembangunan Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan air minum di Daerah sehingga kegiatan pembangunan air minum ini berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. batasan wilayah yang akan di studi meliputi kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah;
- b. lingkup pengembangan SPAM, meliputi:
 1. pengembangan cakupan;
 2. kualitas pelayanan air minum; dan
 3. kontinuitas kepada konsumen;
- c. lingkup teknis pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- d. aspek kajian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (RISPAM) meliputi:
 1. kajian aspek keuangan;
 2. ekonomi;
 3. sosial; dan
 4. budaya.
- e. pengembangan SPAM disusun untuk jangka pendek (2 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10- 15 tahun).

BAB IV SISTEMATIKA DAN PENETAPAN

Pasal 4

Sistematika Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
BAB III	KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN KONAWE UTARA
BAB IV	KRITERIA PERENCANAAN

BAB V	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
BAB VI	POTENSI AIR BAKU
BAB VII	RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM
BAB VIII	ANALISA KEUANGAN
BAB IX	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPPD) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum paling sedikit I (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Oleh instansi yang berwenang dibidang penyediaan air minum di Daerah setiap akhir tahun.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang telah ada wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI KONAWE UTARA, H



H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, H



H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 468